

## ABSTRAK

Eksekusi merupakan tahapan penyelesaian perkara perdata dalam subyek gadai yang sangat menentukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak PT Pegadaian (Persero) dan Nasabah pegadaian untuk menyelesaikan urusan gadai dengan cara melelang barang gadai yang dijaminkan untuk melunasi pinjaman. Pasal 1150 KUHperdata serta Pasal 153 HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. Nomer 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan Tahun mengatur lebih lanjut mengenai Eksekusi Barang Gadai yang dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti untuk membantu pelaksanaan eksekusi barang gadai.

Tujuan dari diadakannya penulisan hukum ini untuk mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan eksekusi barang gadai pada PT Pegadaian (Persero). Mulai dari mengenai biaya, pelaksanaan, serta hambatan yang ada pada saat dilaksanakannya eksekusi barang gadai pada PT Pegadaian (Persero)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang berarti melihat seberapa jauh implementasi hukum positif mengenai pelaksanaan Eksekusi barang gadai pada PT Pegadaian (Persero) serta melihat dan membandingkan kenyataan kenyataan di lapangan dari segi praktek mengenai pelaksanaan eksekusi barang gadai pada PT Pegadaian (Persero).

Pelaksanaan Eksekusi barang gadai dilaksanakan untuk mengetahui kejelasan dan kepastian tentang obyek barang jaminan atau barang gadai yang sudah melewati batas jatuh tempo. Hal tersebut langsung dilaksanakan oleh PT Pegadaian tanpa melalui Pengadilan karena PT Pegadaian memiliki hak *previlage*. Penurunan harga pada saat menggadaikan dan Hilangnya barang gadai karna sudah terlalu lama tidak ditebus dan disimpan di gudang PT Pegadaian (Persero) pada saat akan dilakukannya eksekusi dengan cara lelang yang akan menghambat jalannya kegiatan lelang pada eksekusi yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero). Hal tersebut dapat di atasi dengan cara meminilisir jumlah uang yang akan diberikan ke nasabah pada saat awal nasabah akan menjaminkan barang gadainya dan dengan cara mengasuransikan setiap barang yang akan di jaminkan pada PT Pegadaian (Persero). Selalu mengingatkan kembali kepada para nasabah agar tetap melakukan penebusan dengan waktu yang sudah ditentukan oleh pihak PT Pegadaian (Persero)

**Kata kunci:** *Eksekusi barang Gadai, perkara perdata, PT Pegadaian (Persero)*